

SPS: 015307



**BAN-PT**

# Sertifikat Akreditasi

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 468/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014, menyatakan bahwa Program Studi Sarjana Bimbingan dan Konseling Islam, Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Palembang terakreditasi dengan peringkat

**Akreditasi B**

*Sertifikat akreditasi program studi sarjana ini berlaku 5 (lima) tahun, sejak tanggal 15 - Desember - 2014 sampai dengan 14 - Desember - 2019.*

Jakarta, 15 - Desember - 2014

Prof. Dr. Mansyur Ramly  
Ketua



KEPUTUSAN  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 468/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014

TENTANG

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA  
PROGRAM SARJANA

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) telah melakukan akreditasi terhadap program studi pada Program Sarjana yang diusulkan dan telah ditetapkan hasilnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi program studi pada Program Sarjana.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 - 2017, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/P/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 - 2017;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 207/P/2012 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 - 2017;
10. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;
11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

Memperhatikan

:

Hasil keputusan rapat pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 15 Desember 2014

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL  
PERGURUAN TINGGI TENTANG NILAI DAN  
PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA  
PROGRAM SARJANA
- PERTAMA : Menetapkan nilai dan peringkat akreditasi program studi  
pada Program Sarjana yang terakreditasi sebagaimana  
tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Nilai dan peringkat akreditasi sebagaimana yang disebutkan  
pada diktum pertama berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan  
penyelenggaraan program akademik di program studi  
terlampir memenuhi dan sesuai dengan peraturan perundang-  
undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Desember 2014

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL  
PERGURUAN TINGGI,



MANSYUR RAMLY

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
5. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
6. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
 TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA  
 NOMOR : 468/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014  
 TANGGAL : 15 DESEMBER 2014

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI  
 BERLAKU SEJAK 15 DESEMBER 2014 SAMPAI 14 DESEMBER 2019

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
1	01	Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, Padangsidempuan	Pendidikan Agama Islam	351	B
2	01	Sekolah Tinggi Agama Islam As-Sunnah, Deli Serdang	Komunikasi dan Penyiaran Islam	260	C
3	01	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bina Karya, Tebing Tinggi	Manajemen	302	B
4	01	Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer Neumann Indonesia, Medan	Sistem Informasi	226	C
5	01	Sekolah Tinggi Teologi Paulus, Medan	Teologi	280	C
6	01	Sekolah Tinggi Teologi Pelita Kebenaran, Medan	Pendidikan Agama Kristen	250	C
7	01	Sekolah Tinggi Teologi Pelita Kebenaran, Medan	Teologi	235	C
8	01	Universitas Al-Azhar, Medan	Agroteknologi	306	B
9	01	Universitas Darma Agung, Medan	Agroteknologi	329	B
10	01	Universitas Efarina, Simalungun	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	218	C
11	01	Universitas Efarina, Simalungun	Keperawatan	225	C
12	01	Universitas Medan Area, Medan	Ilmu Komunikasi	311	B
13	01	Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia, Medan	Pendidikan Bahasa Inggris	228	C
14	01	Universitas Prima Indonesia, Medan	Agroteknologi	323	B
15	01	Universitas Sari Mutiara Indonesia, Medan	Ilmu Kesehatan Masyarakat	330	B
16	02	Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Palembang	Sejarah dan Kebudayaan Islam	309	B
17	02	Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Palembang	Bimbingan dan Konseling Islam	302	B
18	02	Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum Mukomuko, Bengkulu	Manajemen Pendidikan Islam	222	C
19	02	Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Azhar Lubuklinggau, Lubuklinggau	Bimbingan dan Konseling Islam	229	C
20	02	Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Azhar Lubuklinggau, Lubuklinggau	Manajemen Pendidikan Islam	310	B
21	02	Sekolah Tinggi Teologi Agape, Bandar Lampung	Pendidikan Agama Kristen	250	C
22	02	Universitas Sjakhyakirti, Palembang	Manajemen	310	B
23	02	Universitas Sjakhyakirti, Palembang	Akuntansi	305	B
24	02	Universitas Sriwijaya, Palembang	Ilmu Hama dan Penyakit Tumbuhan	354	B
25	02	Universitas Sriwijaya, Palembang	Pendidikan Teknik Mesin	299	C

2

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI  
 BERLAKU SEJAK 15 DESEMBER 2014 SAMPAI 14 DESEMBER 2019

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
176	13	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Malikussaleh, Lhokseumawe	Ekonomi Syariah	328	B
177	13	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Malikussaleh, Lhokseumawe	Pendidikan Guru Raudiatul Athfal	262	C
178	13	Universitas Al Muslim, Bireuen	Ilmu Administrasi Negara	330	B
179	13	Universitas Malikussaleh, Aceh Utara	Ilmu Komunikasi	312	B
180	13	Universitas Muhammadiyah Aceh, Banda Aceh	Pendidikan Agama Islam	316	B
181	14	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Bintuni, Teluk Bintuni	Ilmu Hukum	326	B
182	14	Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Amal Ilmiah Yapis Wamena, Wamena	Ilmu Administrasi Negara	263	C
183	14	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Sorong, Sorong	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	311	B
184	14	Universitas Musamus, Merauke	Arsitektur	313	B
185	14	Universitas Musamus, Merauke	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	313	B
186	14	Universitas Musamus, Merauke	Manajemen	321	B
187	14	Universitas Musamus, Merauke	Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini	273	C
188	14	Universitas Negeri Papua, Manokwari	Kimia	312	B

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL  
 PERGURUAN TINGGI



MANSYUR RAMLY



KEPUTUSAN  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 509/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2020

TENTANG

STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI  
PROGRAM STUDI BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM PADA PROGRAM  
SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG, KOTA  
PALEMBANG

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Perpanjangan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Kota Palembang.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pendirian, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Perguruan Tinggi Swasta;

5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 328/M/KPT/2016 tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;

6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI PROGRAM STUDI BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG, KOTA PALEMBANG
- PERTAMA : Memperpanjang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Kota Palembang, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 468/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014 tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana, tanggal 14 Desember 2014 sebagai berikut:
- a. Status Akreditasi : Terakreditasi;
  - b. Peringkat Terakreditasi : B dengan Nilai 302.
- KEDUA : Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku sampai dengan diterbitkan keputusan baru.
- KETIGA : Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi tersebut terbukti tidak memenuhi syarat Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 14 Januari 2020

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

T. BASARUDDIN